

**PERATURAN DESA WANGEN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WANGEN TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA WANGEN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA WANGEN**

Kode Pos 62292

**PERATURAN DESA WANGEN
KECAMATAN GLAGAH, KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WANGEN**

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang sumber-sumber Pendapatan dan kekayaan Desa .
13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 . Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor :35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
14. Peraturan Desa Wangen Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan

: Berita acara Badan Permusyawaratan Desa Tentang Persetujuan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN DESA WANGEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES WANGEN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013
Sejumlah Rp.396.397.460.- (Tiga ratus Sembilan pulu Enam juta tiga ratus
Sembilan pulu tuju ribu empat ratus enam pulu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal
1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 396.397.460.00
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 208.196.860.00
2) Tidak Langsung	Rp. 188.200.600.00
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 396.397.460.00
2) Pengeluaran	Rp. 396.397.460.00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan desa ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Wangen
19 Februari 2013



KEPALA DESA WANGEN

H. A. MUVAWIR. BA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Simpan Pinjam	4.300.000,00	4.500.000,00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Persewaan terop dan kursi/PKK	3.000.000,00	3.400.000,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	21.000.000,00	30.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	23.000.000,00	30.500.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil sewa tanah Perangkat Desa	25.000.000,00	31.500.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Ex Sekdes PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.1.2.2	Lain-lain kekayaan Milik Desa			
1.1.2.2.1	Sewa tanah Mudinan	9.000.000,00	12.500.000,00	
1.1.2.5				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan BANSUN	2.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros Ke Tg Prigel	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Nilai Natura hasil Gotong royong di nilai dengan Uang	5.000.000,00	15.500.000,00	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1.1.5.1	Hasil Leges dan Jasa surat menyurat	1.300.000,00	1.300.000,00	
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB	2.100.860,00	2.100.860,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	Bantuan Dana PNPM Ji Poros Wangen		72.691.000,00	
1.4.2	SPP PNPM Perempuan		42.105.000,00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi,			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah :			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.3	Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPABD Kades	9.600.000,00	10.800.000,00	
1.5.3.2	TPABD Perangkat Desa	46.200.000,00	54.000.600,00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.000.000,00	3.500.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.5	Bantuan Program E KTP	1.000.000,00		
1.5.3.6	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.5.3.7	Bansun dua Dusun	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.5.3.8	Bantuan Jln Poros Ke Tg Prigel	40.000.000,00		
1.5.3.9	Purna bakti Kades		5.000.000,00	
1.5.3.10	Purna bati BPD		2.500.000,00	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.300.000,00		
1.5	Tunjangan BPD	5.040.000,00		
1,6	Hibah			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan berupa uang			
1,8	Bagian Pinjaman Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN	272.340.860,00	396.397.460,00	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	2.100.860,00	2.100.860,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugan linmas	600.000,00	700.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas RT/RW	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	900.000,00	950.000,00	
2.1.1.6	Honorarium BPD	5.040.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Petugas Mudin	11.000.000,00	12.500.000,00	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan dinas Kepala Desa	500.000,00	600.000,00	
2.1.2.2	Belanja Perjalanan dinas Perangkat Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.3	Perjalanan dinas LPM	500.000,00	600.000,00	
2.1.2.4	Belanja untuk beli pakaian Lembaga	4.200.000,00	5.200.000,00	
2.1.2.5	Biaya perjalanan Dinas BPD Dari ADD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.6	Biaya rapat Pemerintahan Desa dan Lembaga	4.050.000,00	5.150.000,00	
2.1.2.7	Biaya untuk Kegiatan PNPM Perdesaan	3.500.000,00	3.700.000,00	
2.1.2.2	Belanja bahan/material			
2.1.2.2.1	Belanja Untuk ATK	1.500.000,00	1.600.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan Kantor	1.000.000,00	2.100.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	500.000,00	600.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik Balai Desa	450.000,00	450.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas roda dua	600.000,00	900.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan material ADD	29.050.000,00	29.050.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan material Bansun	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material Jln Poros Tg Prigel	40.000.000,00		
2.1.2.2.9	Belanja bahan material Balai Desa	12.500.000,00	6.500.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja material PNPM Jl Poros		72.691.000,00	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja modal Simpan Pinjam Desa dari PNPM		42.105.000,00	
2.1.3.2	Usaha sektor real UPK Sumber Makmur			
2,2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	23.000.000,00	30.500.000,00	
2.2.1.2	TPABD Kades	9.600.000,00	10.800.000,00	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.300.000,00	1.300.000,00	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	31.500.000,00	31.500.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	46.200.000,00	54.000.800,00	
2.2.1.4.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Tunjangan Penghasilan BPD	2.000.000,00	3.500.000,00	
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial :			
2.2.4.1	Kegiatan bersi bersi Desa	1.500.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.2	Pembinaan Perangkat Desa	1.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.3	Bantuan untuk PHBN dan PHBI	2.100.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.4	Pendalaman Sungai dua Dusun		15.000.000,00	
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Oprasional Pemerintahan Desa	3.450.000,00	1.450.000,00	
2.2.5.2	Oprasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.3	Oprasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.5.4	Oprasional Karang Taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5.5	Oprasional PJOK PJAK dan Penanggung Jawab	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.6	Oprasional Kader Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.5.7	Kegiatan Program E KTP	1.000.000,00		

--	--	--	--	--

2.2.5.8	Purna Bakti BPD		1.500.000,00	
2.2.5.9	Purna Bakti Kades		10.000.000,00	
2.2.5.10	Biaya Pilkades		3.500.000,00	
2.2.6	Belanja Tak terduga			
2.2.6.1	Belanja lain - lain	4.000.000,00	9.650.000,00	
	JUMLAH BELANJA	272.340.860,00	396.397.460,00	

1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Wangen, 19 Pebruari 2013

Kepala Desa Wangen



H. A. MUHAMMAD, BA.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA WANGEN**

Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 /413.322.27/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WANGEN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN
TAHUN ANGGARAN 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Maka dipandang Perlu menetapkan Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa Wangen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Desa.
 7. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 06 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E)
 9. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E)
 10. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E)
 11. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /)
 13. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Pedoman kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Perda Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16)
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor :35 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013
 17. Peraturan Desa Wangen Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan

: Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Wangen
Membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WANGEN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

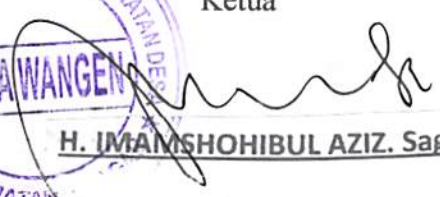
Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian
dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa Serta kegiatan
kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana
terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Wangen

Pada tanggal : 19 Februari 2013

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

H. IMAMSHOHIBUL AZIZ. Sag



BERITA ACARA
RAPAT PARIPURNA

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan belas Bulan Pebruari dua ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Wangen, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2013.

Rapat Paripurna di pimpin oleh Kepala Desa, Ketua BPD, serta di hadiri oleh Perangkat Desa .

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Secara mufakat,

MEMUTUSKAN

1. Bahwa seluruh Badan Permusyawaratan Desa telah mufakat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Wangen Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Wangen Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Wangen ini dibuat dengan sebenarnya yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangen

Pada Tanggal 19 Pebruari 2013

KETUA BPD



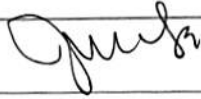
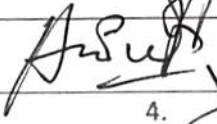
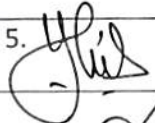
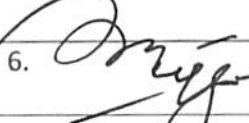
H. IMAMSHOHIBUL AZIZ. Sag

DAFTAR HADIR : RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM

RANGKA PEMBUATAN RAPBD DESA TAHUN 2013

DESA : WANGEN

TANGGAL : 19 Februari 2013

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	H.IMAM SHOHIBUL AZIZ Sag	KETUA BPD	1. 
2	AHMAD KS BA	WAKIL KETUA BPD	2. 
3	HADI ROHMAN	SEKRETARIS BPD	3. 
4	MUHAMMAD MAKHIM SPd	ANGGOTA	4. 
5	ABIDIN	ANGGOTA	5. 
6	MUNAWAR	ANGGOTA	6. 
7	MAS'UDI	ANGGOTA	7. 

KETUA BPD

DESA WANGEN



H. IMAM SA. SAG



KEPUTUSAN DESA WANGEN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 02 / KEP/413.322.27/2013

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2013

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 396.397.460.00. Terdiri dari :

a. Anggaran Pendapatan : Rp 396.397.460.00

Biaya Langsung	: Rp 208.196.860.00
Biaya tidak Langsung	: Rp 188.200.600.00

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut Anggaran Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran keputusan ini sebagaimana berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Biaya langsung
Uraian Biaya tidak Langsung

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di

Wangen

Pada tanggal

19 Februari 2013



KEPALA DESA WANGEN

H.A. MUNAWIR. BA.